



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Raha terhadap progres kinerja selama satu tahun anggaran LKjIP, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya, sehingga ada keterkaitan substansial antara LKjIP dengan Laporan Tahunan yang menggambarkan progres yang diraih dalam satu tahun. Oleh karena itu, baik LKjIP maupun Laporan Tahunan dapat dijadikan pedoman guna menyusun suatu kebijakan yang lebih visioner dan progressif sesuai dengan kebutuhan. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen menentukan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen tersebut, khususnya Bab IX pasal 24 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kekuasaan kehakiman, yaitu diubahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Perubahan tersebut adalah kembalinya konsep sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari sistem peradilan dua atap sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, serta di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan tertinggi di bidang hukum, peradilan tingkat kedua, dalam hal ini Pengadilan Negeri Raha bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan penegakan hukum (*law enforcement*) di peradilan tingkat kedua. Capaian dari kewajiban tersebut harus dijabarkan dalam bentuk laporan akuntabilitas secara tertulis tentang pertanggung jawaban kinerja secara periodik, yang didalamnya tergambar proses pencapaian tujuan dan sasaran serta



menjelaskan keberhasilan serta kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Raha mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang baik, akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan sebagaimana yang dituangkan dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Mahkamah Agung R.I. 2010 – 2035.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Raha dibuat dengan sebenarnya.

Raha, Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Raha ✓



MUHAMMAD SUKAMTO, S.H.,M.H.
NIP. 19780826 200112 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LKjiP Pengadilan Negeri Raha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Raha telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah Pengadilan Negeri Raha akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga meningkatkan kredibilitas serta citra penegakan hukum pada khususnya.

Pengadilan Negeri Raha merupakan lingkungan peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Raha sebagai Pengadilan negeri tingkat pertama dibawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Raha antara lain :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*),
2. Fungsi pembinaan, peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan;
3. Fungsi pengawasan
4. Fungsi nasehat
5. Fungsi administratif
6. Fungsi lainnya, yakni memberikan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan



sebagai Pengganti Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Raha menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Pengadilan Negeri Raha yaitu **"Terwujudnya Pengadilan Negeri Raha Yang Agung"**. Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Raha menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Raha.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Raha.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Raha.

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien
8. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja

b. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Pengadilan Negeri Raha menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

a. **Program Utama**

Kedelapan sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Raha dalam tahun 2020 – 2024. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Raha mempunyai program, sebagai berikut:



Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Raha mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Raha yang melaksanakan tugas pokok peradilan umum.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Raha harus didukung oleh manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Raha dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Raha.

b. Kegiatan

Kegiatan pada Pengadilan Negeri Raha tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab dari setiap unsur unsur yang terdapat pada kantor Pengadilan Negeri Raha mulai pada tingkat pimpinan kebawah. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha tahun 2022 dengan perincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100,0



		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100,0
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	97,59	97,59
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	97	100	103
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	76,7	85,2
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	62	68,9
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	64,5	645,1
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	75	98,47	131,3
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat	100	100	100,0



		waktu			
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100,0
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	8,3	83
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	4	80

▪ **Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja**

Sasaran tersebut di atas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Presentase penyerapan belanja pegawai
2. Presentase penyerapan belanja barang
3. Presentase penyerapan belanja modal

Presentase penyerapan anggaran adalah jumlah anggaran dalam DIPA dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum , meliputi belanja barang dan belanja jasa profesi

A. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai yang telah terealisasi selama Tahun Anggaran 2022. Hal ini dapat kita lihat ada PAGU belanja pegawai yang telah terserap sebesar 92,98%.

B. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. Belanja Barang Operasional untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang telah terserap adalah sebesar 99,46%, sedangkan untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum yang terserap adalah sebesar 99,61%.

C. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi yang telah terserap sebesar 100%.

Adapun hambatan/kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala/hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala di Pengadilan Negeri Raha antaranya perkara yaitu jumlah Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti yang masih sedikit dibandingkan dengan banyaknya jumlah beban



perkara. Jumlah Staf Pengadilan Negeri Raha juga sedikit, sehingga ada beberapa staf yang masih merangkap tugas.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR TABEL.....	11
BAB I. PENDAHULUAN.....	13
A. LATAR BELAKANG.....	13
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.....	13
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024.....	16
I. VISI DAN MISI.....	16
II. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	17
III. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN.....	19
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022.....	25
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	28
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022.....	28
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022.....	48
BAB IV PENUTUP.....	52
A. KESIMPULAN	52
B. SARAN.....	52

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2024
4. Matriks Rencana Strategis 2020 – 2024
5. SK Pembentukan Tim Penyusunan LKJIP Tahun 2022



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Tabel Rencana Kinerja Tahun 2022.....	25
Tabel 2.2: Tabel Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022.....	26
Tabel 3.1: Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Tahun 2022.....	28
Tabel 3.2: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.....	29
Tabel 3.3: Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan.....	30
Tabel 3.4: Data Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tahun 2022.....	31
Tabel 3.5: Data Penyelesaian Sisa Perkara Perdata 2022.....	31
Tabel 3.6 sisa perkara yang di selesaikan dari tahun 2020 – 2022.....	31
Tabel 3.7: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	32
Tabel 3.8: Beban Perkara pidana Tahun 2020– 2022.....	32
Tabel 3.9: Rata- rata Waktu Menyelesaikan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022.....	32
Tabel 3.10: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	33
Tabel 3.11: Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2020 – 2022.....	33
Tabel 3.12: Perkara yang diselesaikan Tahun 2020 – 2022.....	33
Tabel 3.13: Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Raha Tahun 2020 – 2022.....	34
Tabel 3.14: Keadaan Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022.....	34
Tabel 3.15: Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi.....	35
Tabel 3.16: Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2022.....	35
Table 3.17: Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.....	36
Table 3.18: Kategori Penilaian Mutu Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat.....	36
Table 3.19: Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri RahaKelas II.....	37
Tabel 3.20: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	38
Tabel 3.21: Presentase Isi Putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu.....	38
Tabel 3.22: Jumlah penyampaian putusan tahun 2022.....	38
Tabel 3.23: Presentase Isi Putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu.....	39



<i>Tabel 3.24: Jumlah penyampaian putusan tahun 2022.....</i>	39
<i>Tabel 3.25: Presentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi.....</i>	40
<i>Tabel 3.26: Perkara mediasi 2022.....</i>	40
<i>Tabel 3.27: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....</i>	40
<i>Tabel 3.28: Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).....</i>	41
<i>Tabel 3.29: Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.....</i>	41
<i>Tabel 3.30 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)</i>	42
<i>Tabel 3.31 Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti.....</i>	42
<i>Tabel 3.32: Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022.....</i>	43
<i>Tabel 3.33 Presentase Peningkatan kualitas sumber daya manusia</i>	43
<i>Tabel 3.34 Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial</i>	44
<i>Tabel 3.35 Presentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial</i>	44
<i>Tabel 3.36 Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).....</i>	45
<i>Tabel 3.37 Penilaian Prestasi Kerja PNS Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022</i>	45
<i>Tabel 3.38 Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien</i>	46
<i>Tabel 3.39 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima.....</i>	46
<i>Tabel 3.40 Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja.....</i>	47
<i>Tabel 3.41 PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.....</i>	48
<i>Tabel 3.42 Pagu belanja pegawai yang terealisasi tahun 2022</i>	48
<i>Tabel 3.43 Pagu belanja barang yang terealisasi tahun 2022.....</i>	49
<i>Tabel 3.44 Pagu belanja modal yang terealisasi tahun 2022.....</i>	50
<i>Tabel 3.45 PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum.....</i>	51



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik pada perencanaan kinerja tahun berikutnya. Penyusunan LKjiP Pengadilan Negeri Raha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Raha telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik.

Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah Pengadilan Negeri Raha akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga meningkatkan kredibilitas serta citra penegakan hukum pada khususnya.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Dalam Undang – Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa,



dan memutus, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan Undang-Undang.

Tugas Pengadilan Negeri Raha Kelas II yang dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Raha antara lain :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan;
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan;
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan dan perencanaan TI dan pelaporan);
6. Fungsi lainnya, yakni memberikan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai Pengganti Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengadilan selama satu tahun, penyusunan LKJIP perlu dibuat secara sistematis agar mudah dipahami dan dimengerti. Untuk itu sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 telah dibuat outline LKJIP sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR**DAFTAR ISI****RINGKASAN EKSEKUTIF****Bab I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum dari Pengadilan Negeri Raha dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*).

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran – sasaran Pengadilan Negeri Raha, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Raha di masa yang akan datang.

Lampiran :

1. Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
2. Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024
3. Rencana Kinerja Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023
6. Surat Keputusan tentang Tim Penyusun LKJIP Tahun 2022



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada Pengadilan Negeri Raha. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Raha baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis. Pengadilan Negeri Raha dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

I. VISI DAN MISI

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Adapun Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yang menjadi Visi MA adalah: **“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**. Mengacu kepada Visi MA tersebut, maka Pengadilan Negeri Raha yang merupakan Peradilan Tingkat Pertama Kelas II dibawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Direktorat Badan Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI mempunyai Visi: **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RAHA YANG AGUNG”** Visi dimaksud bermakna sebagai berikut : Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Negeri Raha**, yaitu :

1. **Menjaga kemandirian badan peradilan**



2. **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**
3. **Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Raha**
4. **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Raha**

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu di perlukan pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang di hadapi dan rencana serta strategi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya adalah agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibwa dan di hormati serta tegaknya supremasi hukum.

Langkah-langkah strategis yang di lakukan Pengadilan Negeri Raha adalah :

1. Melakukan evaluasi secara periodik tentang panjar biaya perkara dengan SK KPN dan berpedoman pada apa saja yang di perlukan sesuai dengan hukum acara dan di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Raha.
2. Melakukan diskusi-diskusi bagi para hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf sesuai tupoksi masing-masing.
3. Melakukan Pengawasan secara periodik yang di lakukan oleh Hakim pengawas bidang dan atasan langsung.
4. Melakukan pembinaan terhadap staf terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing dan pembenahan serta perbaikan sesuai dengan temuan-temuan baik dari BAWAS MA-RI, Pengawasan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai koordinator Wilayah maupun Hakim pengawas bidang.
5. Melakukan himbauan-himbauan dan peringatan-peringatan melalui tulisan-tulisan yang diletakkan di tempat-tempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh pegawai maupun pengunjung sidang.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang ada pada Pengadilan Negeri Raha Kelas II dan diperlukan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang muncul, yang bertujuan agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa, dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

II. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi



serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan strategis Pengadilan Negeri Raha Kelas II merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Raha Kelas II dapat secara tetap mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Raha Kelas II untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien
8. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Raha Kelas II adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan



III. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

1. Program Utama

Kedelapan sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Raha dalam tahun 2020 – 2024. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Raha mempunyai program, sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Raha mempunyai program sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Negeri Raha yang melaksanakan tugas pokok peradilan umum.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Raha harus didukung oleh manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya.

c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Raha dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Raha.

2. Kegiatan

Kegiatan pada Pengadilan Negeri Raha tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab dari setiap unsur unsur yang terdapat pada kantor Pengadilan negeri Raha mulai pada tingkat pimpinan kebawah yang terdiri dari :

- a. **Ketua Pengadilan** : - Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Raha dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan



- pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wakil Ketua** : - Mewakili Ketua Pengadilan Negeri Raha dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha.
- c. Hakim** : - Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Raha dalam menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang Bidalmin atas perintah Ketua.
- d. Panitera** :
- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
 - d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
 - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
 - f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - g. pelaksanaan mediasi;
 - h. pembinaan teknis kepaniteraan dan



- kejurusitaan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- e. Sekretaris**
- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
 - f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.
- f. Panitera Muda Perdata :**
- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
 - b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
 - c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 - d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
 - g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;



- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 - j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- g. Panitera Muda Pidana :**
- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
 - b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
 - c. pelaksanaan penerimaan permohonan *praperadilan* dan pemberitahuan kepada termohon;
 - d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
 - e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 - f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
 - g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang



tidak hadir;

- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- l. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- m. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada *Panitera Muda Hukum*;
- o. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh *Panitera*

H Panitera Muda Hukum

- Muda :**
- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 - b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
 - f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
 - g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari



- masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- I Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : - Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- J Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : - Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan usulan pengangkatan CPNS, kenaikan pangkat, mutasi dan promosi jabatan dan memeriksa surat izin cuti, izin belajar dan surat serta mengarsip surat keputusan (SK) intern.
- k. Subbagian Umum dan Keuangan : - Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
- l. Panitera Pengganti : - Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara sidang, membuat instrumen sidang, mengetik putusan dan penetapan perkara, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / Meja III melalui Wakil Panitera, serta bertanggung jawab kepada Panitera / Sekretaris.
- m. Jurusita dan Jurusita Pengganti : - Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab dengan Panitera.

**B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022**

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Raha disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dikaji sebagai bentuk indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2022, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.1: Tabel Rencana Kinerja Tahun 2022

N	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	97
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	75
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim	100



		kepada Para Pihak Tepat Waktu	
12		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
13	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
14	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	5

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022 berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran Tahun 2022. Hasil reviu Renstra 2020 – 2024 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Raha, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2022.

Perjanjian kinerja tahun 2022 telah disinkronisasikan dengan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Raha pada tahun 2022 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 2.2: Tabel Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	97



		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	75
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022****A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Raha tahun 2022 dengan perincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1: Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Tahun 2022.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100,0
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100,0
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	97,59	97,59
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	97	100	103
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	76,7	85,2
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	62	68,9
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	5,6	56



		Index Kepuasan Pencari Keadilan	75	97,70	130,3
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	8,3	83
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5	4	80

$$\text{Capaian} : \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Raha dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100,0
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100,0
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	97,95	97,95



	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	97	100	103
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	76,7	85,2
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	62	68,9
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	64,5	645,1
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	75	98,47	131,3

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2022.
- Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus.

Tabel 3.3: Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %		
			2022	2021	2020
Presentase sisa perkara yang diselesaikan :					
Pidana	100	100	100	100	100
Perdata	100	100	100	100	100

Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4: Data Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tahun 2022

Jenis Pemohonan	Sisa Tahun 2021	Diselesaikan Tahun 2022 diregister Tahun 2021
Pidana biasa	1	1
Jumlah	1	1

Sisa perkara pidana tahun 2021 sebanyak 1 perkara, dari jumlah tersebut telah diselesaikan di tahun 2022 sebanyak 1 perkara (100%). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Raha terus berupaya meningkatkan penyelesaian perkara.

Tabel 3.5: Data Penyelesaian Sisa Perkara Perdata 2022

Jenis Pemohonan	Sisa Tahun 2021	Diselesaikan Tahun 2022 diregister Tahun 2021
Gugatan	8	8
Jumlah	8	8

Sisa perkara Perdata tahun 2021 sebanyak 8 perkara, dari jumlah tersebut telah diselesaikan di tahun 2022 sebanyak 8 perkara (100%) hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Raha terus berupaya meningkatkan penyelesaian perkara.

Tabel 3.6 sisa perkara yang di selesaikan dari tahun 2020 - 2022

Sisa perkara	2020	2021	2022
Pidana	2	1	0
Perdata	2	8	2
Jumlah yang di selesaikan	4	9	2

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 2: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2015, yaitu 250 hari kalender terhitung mulai berkas diterima di Pengadilan Negeri Raha sampai dengan pengiriman putusan. Ketentuan ini berlaku untuk perkara yang diregister tahun 2022.

Tabel 3.7: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian		
			2022	2021	2020
Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
Pidana	97%	100%	103%	102,6%	108,1%
Perdata	100%	97,59%	97,59%	100%	100%

- Pidana dan perdata

Pada tahun 2020 capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 108,1% dan pada tahun 2021 terdapat penurunan menjadi 102,6%. Beban perkara tahun 2022 sebanyak 230 perkara dan yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 230 Perkara (100 %).

Tabel 3.8: Beban Perkara pidana Tahun 2020 - 2022

No	Jenis Perkara	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	Perkara yang putus	Jumlah beban perkara
1.	Pidana	2020	10	235	233	245
2.		2021	2	219	220	221
3.		2022	1	229	230	230
4.	Perdata	2020	5	43	41	48
5.		2021	2	86	80	88
6.		2022	8	75	81	83

Rata-rata waktu menyelesaikan perkara pada masing-masing jenis perkara sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9: Rata- rata Waktu Menyelesaikan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022

No	Nama	Perkara selesai (telah minutasi)		Perkara aktif belum minutasi		*Keterangan
		<=5 Bulan	>5 bulan	<=5 Bulan	>5 bulan	
I	Pengadilan Negeri Raha					
A	Pidana					
1	Pidana Biasa	196	0	0	0	
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	
3	Pidana Cepat	3	0	0	0	
4	Pidana Anak	31	0	0	0	
4	Pidana lalu lintas	1940	0	0	0	
5	Praperadilan	0	0	0	0	
B.	Perdata					
1.	Gugatan	20	0	0	0	
2	Gugatan sederhana	2	0	0	0	
3.	Permohonan	61	0	0	0	

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan waktu menyelesaikan perkara tahun 2022 perkara pidana selesai yang telah diminutasi kurang dari 5 (lima) bulan yaitu : pidana biasa sebanyak 196 (seratus Sembilan puluh enam) perkara, Pidana Cepat sebanyak 3 (tiga) Perkara, Pidana Anak sebanyak 31 (tiga puluh satu) Perkara, dan Pidana Lalu Lintas sebanyak 1940 (seribu Sembilan ratus empat puluh) Perkara. Perkara tahun 2022 tidak ada perkara pidana yang diminutasi lewat dari 5 (lima) bulan. Untuk perkara perdata, perkara yang diselesaikan kurang dari 5 (lima) bulan perdata gugatan sebanyak 20 (dua puluh) perkara, Gugatan Sederhana sebanyak 2 (dua) Perkara dan permohonan sebanyak 61 (enam puluh satu) perkara, tidak ada perkara aktif selesai yang diminutasi lewat dari 5 (lima) bulan.

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 3: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel 3.10: Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian		
			2022	2021	2020
Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum					
Banding	100%	100%	85,2%	95,6%	100%
Kasasi	100%	100%	68,9%	76,6%	100%
PK	100%	0%	0%	111,1%	100%

Tabel 3.11: Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2020 – 2022

Perkara	Tahun		
	2020	2021	2022
Pidana	191	173	166
Perdata	37	75	77
Jumlah	228	248	243

Tabel 3.12: Perkara yang di selesaikan Tahun 2020 - 2022

Perkara yang di selesaikan	Tahun		
	2020	2021	2022
Pidana	243	220	230
Perdata	41	80	81
Jumlah	284	300	311

Analisis Capaian sebagai berikut:

- Pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK pada tahun 2020 sebanyak 228 perkara berkisar 80,3% kemudian pada tahun 2021 berjumlah 248 perkara atau berkisar 82,6%, dan pada Tahun 2022 sebanyak 243 perkara atau berkisar 78,1%

Berikut ini adalah keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022: Pengadilan Negeri Raha selama tahun 2022 menerima sebanyak 229 perkara, sisa perkara tahun 2021 sebanyak 1 perkara, sehingga beban perkara yang diadili berjumlah 230 perkara. Perkara yang telah diputus sebanyak 230 perkara.

Tabel 3.13: Perbandingan Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Raha Tahun 2020–2022

No	Jenis Perkara	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	Jumlah beban perkara	putus	Sisa Akhir
1	Pidana						
2		2020	10	305	315	303	2
3		2021	2	219	221	220	1
4		2022	1	229	230	230	0
5	Perdata						
6		2020	5	43	48	41	2
7		2021	2	86	89	80	8
8		2022	8	75	83	81	2

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Raha tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14: Keadaan Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022

No	Nama	Sisa tahun 2021	Perkara masuk 2022	Perkara yang di putus	Sisa perkara 2022	*Keterangan
I	Pengadilan Negeri Raha					
A	Pidana					
1	Pidana Biasa	1	195	196	0	
2	Pidana Cepat	0	3	3	0	
3	Pidana Ringan	0	0	0	0	
4	Pidana Anak	0	31	31	0	
5	Perkara lalu lintas	0	1940	1940	0	
6	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	
B.	Perdata					
1.	Gugatan	8	12	18	2	
2	Permohonan	0	61	61	0	

3	Gugatan sederhana	0	2	2	0	
---	-------------------	---	---	---	---	--

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 4: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi.

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversifikasi dengan jumlah perkara pidana anak.

Tabel 3.15: Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversifikasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2021	2020
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%	64,5%	645%	56%	0%

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 capaian perkara anak yang berhasil di selesaikan melalui diversifikasi naik menjadi 645%. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Diversifikasi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversifikasi. Untuk Tahun 2022 perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi 1 perkara dan gagal diselesaikan secara diversifikasi 2 perkara.

Tabel 3.16: Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversifikasi Tahun 2022

No	Perkara	Jumlah
1	Sisa 2021	-
2	Masuk 2022	31
3	Putus 2022	31
4	Sisa 2022	-
5	Diversifikasi berhasil	24
6	Diversifikasi gagal	7

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 5: Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan

Table 3.17 Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2021	2020
Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	75%	98,47%	131,3	130,3%	118,7%

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada Tahun 2022, Pengadilan Negeri Raha melakukan survei terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap Pengadilan Negeri Raha.

Survei tersebut dilakukan melalui Akreditasi Penjaminan Mutu dengan ruang lingkup yaitu:

1. Persyaratan.
2. Prosedur layanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya / tarif layanan
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penganan Pengaduan, saran dan masukan

Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori sebagai tabel berikut

Table 3.18: Kategori Penilaian Mutu Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 105 bendel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Raha Kelas II dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Raha Kelas II sebesar **98,47%** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 81.26 s/d 100). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Raha Kelas II yang telah ditetapkan sebesar 131,3 %. Hasil tersebut berada tepat sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Raha.

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Table 3.19: Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Raha Kelas II

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,924	Sangat Baik	8
2.	Prosedur	3,933	Sangat Baik	7
3.	Waktu Pelayanan	3,905	Sangat Baik	9
4.	Biaya/tarif	3,943	Sangat Baik	6
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,981	Sangat Baik	3
6.	Kompetensi Pelaksana	3,971	Sangat Baik	4
7.	Perilaku Pelaksana	3,990	Sangat Baik	2
8.	Maklumat Pelayanan	3,952	Sangat Baik	5
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	4,000	Sangat Baik	1

Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Raha dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.20: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Presentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi	10%	10%	100%

Sasaran 2

Indikator kinerja ke - 1: Presentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu. Presentase Isi Putusan yang di terima oleh para pihak tepat, yaitu perbandingan antara jumlah isi putusan yang di terima tepat waktu dengan jumlah putusan.

Tabel 3.21: Presentase Isi Putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu

Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2021	2020
Presentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2020 capaian kinerja perkara yang diterima oleh para pihak tepat waktu sebesar 100% begitu pula mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2022 persentase penyampaian isi putusan yang tepat waktu mencapai 100%.

Tabel 3.22 . Jumlah penyampaian putusan tahun 2022

No	Jenis Perkara	Keterangan	Tahun 2022
1	Gugatan	Jumlah berkas Gugatan yang putus selama Tahun 2022	18
		Jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak	28
2	Gugatan Sederhana	Jumlah berkas Gugatan sederhana yang putus selama Tahun 2022	2
		Jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak	2
3	Permohonan	Jumlah berkas permohonan yang putus selama Tahun 2022	61

	Jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak	61
--	--	----

Indikator kinerja ke - 2: Presentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu. Presentase salinan putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu, yaitu perbandingan antara jumlah isi putusan pidana yang di terima tepat waktu dengan jumlah putusan

Tabel 3.23: Presentase Isi Putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu

Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2021	2020
Presentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2020 capaian kinerja perkara pidana yang di terima oleh para pihak tepat waktu sebesar 100% begitu pula mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2022 persentase penyampaian isi putusan yang tepat waktu mencapai 100%.

Tabel 3.24: Jumlah penyampaian putusan tahun 2022

No	Jenis Perkara	Keterangan	Tahun 2022
1	Pidana biasa	Jumlah berkas pidana biasa yang putus selama Tahun 2022	196
		Jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak	196
2	Pidana Anak	Jumlah berkas pidana anak yang putus selama Tahun 2022	31
		Jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak	31
3	Pidana Singkat	Jumlah berkas pidana Singkat yang putus selama Tahun 2022	NIHIL
		Jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak	NIHIL
4	Pidana Cepat	Jumlah berkas pidana Cepat yang putus selama Tahun 2022	3
		Jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak	NIHIL
5	Pra Peradilan	Jumlah berkas pidana praperadilan yang putus selama tahun 2022	NIHIL
		Jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak	NIHIL
6	Pidana Lalu Lintas	Jumlah berkas pidana lalu lintas yang putus selama tahun 2022	1940
		Jumlah relaas putusan yang disampaikan kepada para pihak	1940

Sasaran 2:**Indikator kinerja ke - 3 :** Presentase perkara yang di selesaikan lewat mediasi.

Presentase perkara yang di selesaikan lewat mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan lewat mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Tabel 3.25: Presentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi

Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2021	2020
Presentase perkara yang di selesaikan lewat mediasi	10%	8,3%	83%	100%	0%

a. persentase mediasi yang diselesaikan

Indikator ini ditargetkan 10% sedangkan realisasi pencapaiannya 8,3%, hal ini disebabkan karena dalam melakukan mediasi kedua belah pihak ada beberapa yang berhasil menemui kesepakatan. Perkara mediasi pada tahun 2022 yaitu 9 perkara gugatan. Hanya 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan 8 perkara lainnya gagal diselesaikan melalui mediasi.

Tabel 3.26. Perkara mediasi 2022

No	Perkara 2022	Jumlah perkara
1	Perkara perdata yang dilakukan mediasi	-
	1. Gugatan	9
	2. Gugatan sedehana	-
	Mediasi berhasil	1
	Mediasi gagal	8
	Mediasi sedang berlangsung	-

Sasaran 3 :**Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan**

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Raha berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini:

Tabel 3.27: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	Target %	Realisasi %	Capaian %
3	Meningkatkan akses peradilan bagi	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat	100%	100%	100%



masyarakat miskin dan terpinggirkan	layanan bantuan hukum (/Posbakum)			
-------------------------------------	-----------------------------------	--	--	--

Sasaran 3

Indikator kinerja: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 3.28: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Capain		
			2022	2021	2020
Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%	100%

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun. Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Tabel 3.29: Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

Tahun	Jumlah posbakum	Jumlah layanan
2020	1	312 Jam layanan
2021	1	312 Jam layanan
2022	1	312 jam layanan

Pada tahun 2022 pada lingkungan peradilan umum berhasil memberikan 81 bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu.

Sasaran 4, Indikator kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi).

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata dan sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Tabel 3.30: Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator kinerja utama	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2021	2020
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	5%	4%	80%	80%	0%

Pada tahun 2022, tidak ada perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi, akan tetapi ada 1 (satu) perkara perdata yang telah mengajukan permohonan eksekusi pada tahun 2018 dan baru dilaksanakan eksekusi pada tahun 2022.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Sasaran 5 :

Indikator kinerja ke – 1 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Pengadilan Negeri Raha secara terus menerus berupaya membuat kebijakan baru guna memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang diterima Pengadilan Negeri Raha. Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima Pengadilan Negeri Raha yang dilaksanakan .

Pengadilan Negeri Raha berupaya menangani pengaduan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini:

Tabel 3.31: Persentase Pengaduan Yang Dapat Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2021	2020
Presentase pengaduan yang di tindaklanjuti	100%	0%	0%	0%	0%

Dari tabel diatas, Target presentase pengaduan yang di tindaklanjuti tidak tercapai, hal ini di sebabkan karena sejak tahun 2020 s/d 2022 tidak ada pengaduan yang masuk di meja pengaduan Pengadilan Negeri Raha.

Dalam proses pencapaian target kinerja, telah dilakukan pengukuran pencapaian kinerja per triwulan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.32: Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2022

Pengananaan Pengaduan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	Jumlah Pengaduan	Realisasi	Jumlah Pengaduan	Realisasi	Jumlah Pengaduan	Realisasi	Jumlah Pengaduan	Realisasi
Diterima Pengadilan Negeri Raha	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran 6:

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Raha melalui badan diklat mahkamah agung mengutus pegawai pengadilan untuk mengikuti diklat, baik diklat teknis yudisial, maupun diklat non teknis yudisial. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini, Pengadilan Negeri Raha memerlukan 2 (dua) indikator utama :

1. Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial,
2. Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial.

Tabel 3.33. Presentase Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial	0%	0%	0%
	b. Presentase pegawai yang mengikuti diklat Non Teknis yudisial	0%	0%	0%

Sasaran 6 :

Indikator kinerja ke 1 : Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial . Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai dengan jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial.

- a. Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial



Tabel 3.34. Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial

Fakta Sumber Daya Manusia yang Ada di Pengadilan Negeri Raha Berjumlah 31 Orang.		
Sumber daya manusia	Jumlah Orang	Mengikuti diklat teknis yudisial
Ketua	1 Orang	1 orang
Wakil Ketua	- Orang	- orang
Panitera	1 Orang	1 orang
Sekretaris	1 Orang	- orang
Wakil Panitera	- Orang	- orang
Hakim	6 Orang	1 orang
Panitera Muda	3 Orang	- orang
Kepala Sub Bagian	3 Orang	- orang
Staf	9 Orang	- orang
Jurusita	1 Orang	- orang
Jurusita Pengganti	- Orang	- orang
Panitera Pengganti	6 Orang	1 orang
Jumlah	31 Orang	4 orang

b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial

Tabel 3.35 : Presentase pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial

Fakta Sumber Daya Manusia yang Ada di Pengadilan Negeri Raha Berjumlah 26 Orang.		
Sumber daya manusia	Jumlah Orang	Mengikuti diklat non teknis yudisial
Ketua	1 Orang	- orang
Wakil Ketua	- Orang	- orang
Panitera	1 Orang	- orang
Sekretaris	1 Orang	- orang
Wakil Panitera	- Orang	- orang
Hakim	6 Orang	- orang
Panitera Muda	3 Orang	- orang
Kepala Sub Bagian	3 Orang	- orang
Staf	9 Orang	5 orang
Jurusita	1 Orang	- orang
Jurusita Pengganti	- Orang	- orang
Panitera Pengganti	6 Orang	- orang
Jumlah	31 Orang	5 Orang

Untuk Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Raha, Pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial sebanyak 4 (empat) orang, dan pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial sebanyak 5 (lima) orang.

Sasaran 6:

Indikator kinerja ke - 2: Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja yang sangat baik, baik dan cukup dengan jumlah pegawai yang sudah menginput SKP ke dalam aplikasi SIKEP. Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung. Capaian persentase produktivitas kinerja SDM dilihat dari SKP dan penilaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu:

Tabel 3.36: Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2021	2020
Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) 100%. Data pengukuran tersebut diperoleh dari aplikasi SIKEP yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SIMARI. Pengisian data SKP tahun 2022 sebanyak 31 pegawai atau 100% dari 31 pegawai sementara yang belum menginput data di SKP sebanyak 0%. Tahun 2022, pegawai yang menginput SKP sebanyak 31 atau 100%.

Tabel 3.37: Penilaian Prestasi Kerja PNS Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Jumlah pegawai	31	29
2	Jumlah Penilaian Prestasi Kerja		
	a. Sangat baik		
	b. Baik	31	29
	c. Cukup		
	d. Kurang		
	e. Buruk		
3.	Sudah input	31	29
4.	Belum input	-	-

Sasaran 7 : Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Untuk meningkatkan layanan Pengadilan Negeri Raha, meningkatkan pengelolaan lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini, Pengadilan Negeri Raha membuat 1 indikator sebagai berikut:

1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.

Tabel 3.38: Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100%	100,0%

Sasaran 7:**Indikator kinerja ke - 1: Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.**

Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan antara belanja modal yang di sediakan oleh Mahkamah Agung dengan Realisasi oleh Pengadilan Negeri Raha

Tabel 3.39: Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2022	2021	2020
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100%	100%	100%	100%

Terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah terstandarisasinya sarana dan prasarana pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap tak berwujud dan aset tetap yang tidak digunakan.

Tahun 2022 pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana yang di berikan oleh Mahkamah Agung kepada pengadilan Negeri Raha 100%, begitu pula dengan tahun 2020 dan 2021 presentase capaian realisasi mencapai 100%.

Sasaran 8. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja

Sasaran tersebut di atas mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Presentase peyerapan belanja pegawai
2. Presentase penyerapan belanja barang
3. Presentase peyerapan belanja modal

Presentase penyerapan anggaran adalah jumlah anggaran dalam DIPA dibandingkan dengan jumlah realisasi anggran.

Ketiga indikator ini diuraikan dalam Realisasi Anggaran seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.40: Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja	a. Presentase penyerapan anggaran belanja gaji	89,69%	92,98%	103,67%
b. Presentase penyerapan anggaran belanja barang		96,47%	99,46%	103,09%	
c. Presentase penyerapan belanja modal		100%	100%	100%	

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi belanja barang dan belanja jasa profesi

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2022, rincian PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebagai berikut:

Tabel 3.41: PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

No	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	BELANJA PEGAWAI	3.424.020.000	3.183.624.121	92,98%
2	BELANJA BARANG	1.648.223.000	1.639.355.350	99,46%
3	BELANJA MODAL	142.500.000	142.500.000	100%
TOTAL		5.214.743.000	4.965.479.471	97%

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai yang telah terealisasi selama Tahun Anggaran 2022. Hal ini dapat kita lihat pada PAGU belanja pegawai yang telah terserap sebesar 92,98% dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 3.42: Pagu belanja pegawai yang terealisasi tahun 2022

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.469.744.000	1.361.675.540	92,65
2	511119	Bel. Pembulatan Gaji PNS	29.000	25.314	87,29
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	116.735.000	107.389.018	91,99
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	32.908.000	30.231.392	91,87
5	511123	Belanja Tunj. Struktural	32.170.000	28.140.000	87,47



		PNS			
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.159.432.000	1.076.570.000	92,85
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	116.990.000	107.202.577	91,63
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	92.596.000	85.745.280	92,60
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	251.435.000	245.950.000	97,82
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	25.081.000	23.245.000	92,68
11	511157	Belanja tunj. Kemahalan Hakim	126.900.000	117.450.000	92,55
Total Belanja Pegawai			3.424.020.000	3.183.624.121	92,98

2) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. Belanja Barang Operasional yang telah terserap sebesar 99,46% dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 3.43: Pagu belanja barang yang terealisasi tahun 2022

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
I	52	Belanja Barang Operasional			
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	351.967.000	351.930.500	99,99
2	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	25.250.000	25.250.000	100
3	521131	Belanja Barang Operasional Penanganan	1.000.000	960.000	96,00
4	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57.000.000	56.999.900	100
5	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	175.380.000	174.544.900	99,52
6	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27.000.000	26.964.100	99,87
7	522111	Belanja Langganan Listrik	120.000.000	116.220.500	96,85
8	522112	Belanja Langganan Telepon	10.562.000	10.304.700	97,56



9	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	414.694.000	414.570.950	99,97
10	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	105.100.000	105.089.900	99,99
11	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	143.150.000	143.096.500	99,96
12	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	18.310.000	18.310.000	100
13	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	41.400.000	41.400.000	100
14	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	95.140.000	94.010.700	98,81
15	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.520.000	47.962.000	94,94
16	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000	2.100.000	100
17	521131	Belanja Barang Operasional-penanganan	4.650.000	4.640.600	99,80
18	522192	Belanja Jasa - Penanganan	5.000.000	5.000.000	100
TOTAL BELANJA BARANG OPERASIONAL			1.648.223.000	1.639.355.350	99,46

3) Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. Pada tahun 2022 ada pengeluaran berupa belanja modal peralatan dan mesin yang sudah terlaksana 100% dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 3.44: Pagu belanja modal yang terealisasi tahun 2022

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
I	53	Belanja Modal			
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.500.000	50.500.000	100,00
2	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000	45.000.000	100,00
3	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.000.000	47.000.000	100,00
TOTAL BELANJA MODAL			142.500.000	142.500.000	100,00



2. PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebagai berikut:

Tabel 3.45: PAGU dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2022

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	100,00
2.	521211	Belanja Bahan	10.800.000	10.800.000	100,00
3.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	51.010.000	50.972.000	99,93
4.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.400.000	6.300.000	98,44
5.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.900.000	11.900.000	100,00
6.	521211	Belanja Bahan	42.870.000	42.570.000	99,30
7.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.100.000	16.100.000	100,00
8.	521211	Belanja Bahan	12.500.000	12.484.000	99,87
9.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.000.000	1.824.000	91,20
10.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.670.000	5.600.000	98,77
11.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.600.000	5.600.000	100,00
12.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.470.000	1.400.000	95,24
13.	522131	Belanja Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	100,00
		TOTAL ANGGARAN	199.020.000	198.250.000	99,61



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Raha pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 memuat laporan pencapaian kerja Pengadilan Negeri Raha selama kurun waktu 2022 yang dituangkan menjadi enam target sasaran strategis.

Secara umum, tujuan program maupun sasaran kerja Pengadilan Negeri Raha Tahun 2022 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai tahun 2022 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Raha antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta di dalamnya.

Adapun hambatan/kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala/hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala di Pengadilan Negeri Raha antaranya perkara yaitu jumlah Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti yang masih sedikit dibandingkan dengan banyaknya jumlah beban perkara. Jumlah Staf Pengadilan Negeri Raha juga sedikit, sehingga ada beberapa staf yang masih merangkap tugas.

B. SARAN

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi melalui pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja.

Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pembentukan Tim Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah yang terdiri dari unsur Kepaniteraan dan unsur Kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan

Raha, Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Raha ✓



MUHAMMAD SUKAMTO, S.H.,M.H.

NIP. 19780826 200112 1 001



LKJIP


Pengadilan Negeri Raha

LAMPIRAN - LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Negeri Raha



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERIRAHJA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;">Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan _____ 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;">Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan _____ 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan _____</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p>_____ $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}$ 100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>_____ $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}$ 100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
	<p>Persentase perkara yang diselesaikan dengan restoratif</p>	<p>_____ $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk Restoratif}}$ 100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara Restoratif yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. • SK Dirjen Badiium Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2022 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		<p>Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak</p> <p>100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</p> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan</p> <p>100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
2.	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>100%</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		<p>Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 		<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi</p>	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
3.	<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) _____ 100%</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
4.	<p>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</p>	<p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)</p>	<p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) _____ 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
PENGADILAN NEGERI RAHA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	97
5.		Persentase perkara yang diselesaikan dengan <i>restorative justice</i>	10
6.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
7.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	75
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10

13.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
14.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5

Raha, 4 Januari 2023

 KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA ✓

MUHAMMAD SUKAMTO, S.H., M.H.
NIP. 19780826 200112 1 001

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI RAHA
TAHUN 2020 – 2024**

Tujuan		Indikator Kinerja	Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
				Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses yang pasti transparan dan akuntabel		Presentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan.	% 100	Uraian	Indikator Kinerja	100	100	100	100	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100		Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	Uraian	Indikator Kinerja	100	100	100	95	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	97	100	100	97	100

Tujuan	Indikator Kinerja	Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
			Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Uraian	Persentase perkara yang diselesaikan dengan <i>restorative justice</i>	%		Persentase perkara yang diselesaikan dengan <i>restorative justice</i>	-	-	10	10	10
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	10		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	90	90	90
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	90	90	90	90
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	10	10	10
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	75		Index Kepuasan Pencari Keadilan	75	80	80	85	87

Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	10	10	10

Tujuan		Indikator Kinerja	Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
Uraian	Indikator Kinerja			Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	% 100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	
	Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	5	Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	5	5	5	5	5	

Raha, Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA



MUHAMMAD SUKAMTO, S.H., M.H.

NIP. 19780826 200112 1 001



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA

NOMOR : W23-U3/ 394 /OT 01.1/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI RAHA

Ketua Pengadilan Negeri Raha

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Raha.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI RAHA
- Kesatu** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Raha, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Raha.
- Ketiga** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasi kan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023.
- Keempat** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Raha Tahun Anggaran 2023.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA, ✓

MUHAMMAD SUKAMTO, S.H., M.H.
NIP. 19780826 200112 1 001

Tembusan Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari;

LAMPIRAN I : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha

Nomor : W23-U3/ 394 /OT.01.1/1/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI RAHA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI	KET.
1.	MUHAMMAD SUKAMTO, S.H., M.H./ NIP. 19780826 200112 1 001	Ketua Pengadilan Negeri Raha	Penanggung jawab	
2.	M. NASIR / NIP. 19650304 198603 1 003ABDUL	Sekretaris	Ketua	
3.	HAFID, S.H. / NIP. 1971051 199303 1 001	Panitera	Koordinator Validasi Data	
4.	MUHAMMAD AKBAR RUSLI, S.H., M.H / NIP. 19920914 201712 1 004	Hakim Pengadilan Negeri Raha	Tim Pereviu Laporan Kinerja	
5.	YURI STIADI, S.H. / NIP. 19910608 201712 1 002	Hakim Pengadilan Negeri Raha	Tim Pereviu Laporan Kinerja	
6.	DIO DERA DARMAWAN, S.H. / NIP. 19970818 201712 1 008	Hakim Pengadilan Negeri Raha	Tim Pereviu Laporan Kinerja	
7.	MUKMIN, S.Kom. / NIP. 19800301 201101 1 007	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretariat / Anggota	
8.	AJIDIN LA BAILI, S.H. / NIP. 19910806 201403 1 001	Panitera Muda Hukum	Anggota	
9	AGUS MERDEKAWATI, S.H./ NIP. 19830817 200704 2 001	Panitera Muda Pidana	Anggota	
10	LA ODE SUNIA, S.Pd.I / NIP 19731231 199403 1 006	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
11	SYAMSU ALAM / NIP. 19691220 199303 1 003	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
9.	WA ODE FITRIATI, S.Pd	PPNPN	Anggota	

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA, ✓

MUHAMMAD SUKAMTO, S.H., M.H.
NIP. 19780826 200112 1 001

LAMPIRAN II : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha

Nomor : W23-U3/ 394 /OT.01.1/1/2023

Tanggal : 10 Januari 2023

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI RAHA**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Raha.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

KETUA PENGADILAN NEGERI RAHA, ✓

MUHAMMAD SUKAMTO, S.H., M.H.
NIP. 19780826 200112 1 001